

Transformasi Fiqh Minoritas ke Fiqh Mayoritas: Studi Etika Pergaulan dengan Tetangga Non- Muslim dalam Konteks Indonesia

**Abid Nurhuda ¹, Ali Anhar Syi'bul Huda ², Ahmad Hadi Pranoto ³,
Siti Rohmah ⁴, Dena Sri Anugrah ⁵**

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia ¹

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Indonesia ²

UIN Walisongo Semarang, Indonesia ³⁻⁴

Universitas Garut, Indonesia ⁵

Alamat korespondensi: abidnurhuda123@gmail.com

DOI:

Abstract

This study examines the transformation of minority fiqh to majority fiqh with a focus on the ethics of interacting with non-Muslim neighbors in the Indonesian context. Minority fiqh (Fiqh al-Aqalliyyat) has traditionally emphasized flexibility, tolerance, and maslahah (public interest) for Muslims living as a minority. However, in the Indonesian context, where Muslims are the majority, a new paradigm is needed: majority fiqh that is not trapped in exclusivism, but rather oriented towards inclusiveness and social responsibility. Through a critical-transformative literary approach, this study examines normative texts (the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh books) as well as secondary literature (social research, academic works on Islam Nusantara, and theories of coexistence). The analysis is conducted using normative hermeneutics, a historical-sociological approach, and transformative synthesis. The results show that neighborly ethics such as mutual assistance, maintaining collective security, and sharing in social activities are the most tangible practical space for the implementation of inclusive majority fiqh. This study concludes that the transformation of fiqh from minority to majority is a shift from protective fiqh to collaborative fiqh. Majority fiqh is not merely about preserving Islamic identity, but also serves as a social force that strengthens interfaith harmony in a pluralistic society. Thus, majority fiqh can become the foundation for the development of applicable national fiqh in Indonesia.

Keywords: Transformation, Minority Fiqh, Majority Fiqh, Neighborly Ethics

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Transformasi Fiqih Minoritas ke Fiqih Mayoritas dengan fokus pada etika pergaulan dengan tetangga non-Muslim dalam konteks Indonesia. Fiqih minoritas (*Fiqh al-Aqalliyyat*) selama ini menekankan fleksibilitas, toleransi, dan masalah bagi umat Islam yang hidup sebagai minoritas. Namun, dalam konteks Indonesia, di mana Muslim menjadi mayoritas, diperlukan paradigma baru: fiqih mayoritas yang tidak terjebak dalam eksklusivisme, melainkan berorientasi pada inklusivitas dan tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan literatur kritis-transformatif, penelitian ini menelaah teks normatif (Al-Qur'an, Hadits, kitab fiqih klasik dan kontemporer) serta literatur sekunder (penelitian sosial, karya akademik tentang Islam Nusantara, dan teori koeksistensi). Analisis dilakukan dengan hermeneutika normatif, pendekatan historis-sosiologis, dan sintesis transformatif. Hasilnya menunjukkan bahwa etika bertetangga seperti saling membantu, menjaga keamanan bersama, dan berbagi dalam kegiatan sosial merupakan ruang praksis paling nyata bagi implementasi fiqih mayoritas inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi fiqih dari minoritas ke mayoritas adalah pergeseran dari fiqih protektif menuju fiqih kolaboratif. Fiqih mayoritas bukan sekadar menjaga identitas Islam, tetapi hadir sebagai energi sosial yang memperkuat harmoni lintas iman dalam masyarakat plural. Dengan demikian, fiqih mayoritas dapat menjadi landasan bagi pembangunan fiqih kebangsaan yang aplikatif di Indonesia.

Kata kunci: Transformasi, Fiqih Minoritas, Fiqih Mayoritas, Etika Bertetangga,

Pendahuluan

Fiqih minoritas (*Fiqh al-Aqalliyyat*) lahir dari kebutuhan komunitas Muslim di wilayah di mana mereka menjadi kelompok kecil, khususnya di Barat. Ia menjadi jembatan agar nilai-nilai Islam tidak terputus di tengah realitas hidup berdampingan dengan

masyarakat non-Muslim¹. Dalam konteks ini, fiqh minoritas lebih menekankan pada fleksibilitas hukum, toleransi, serta etika pergaulan lintas iman, terutama terkait interaksi sosial sehari-hari seperti bertetangga, bekerja, hingga bermuamalah.

Namun, fenomena menarik justru muncul di Indonesia: sebuah negara dengan populasi Muslim mayoritas, tetapi pada saat yang sama masyarakatnya sangat majemuk, terdiri dari ratusan etnis, budaya, serta beragam keyakinan agama. Ironisnya, sebagai kelompok mayoritas, umat Islam kerap terjebak pada cara pandang eksklusif yang justru mengabaikan kearifan fiqh minoritas². Akibatnya, potensi harmoni kebangsaan kadang tersandera oleh narasi kecurigaan, segregasi sosial, bahkan praktik diskriminasi dalam kehidupan bertetangga.

Di sinilah urgensi penelitian ini: bagaimana nilai-nilai fiqh minoritas yang selama ini dibangun untuk minoritas Muslim di Barat dapat ditransformasikan menjadi fiqh mayoritas di Indonesia? Dengan kata lain, bagaimana mayoritas Muslim di Nusantara bisa belajar dari fleksibilitas dan sensitivitas hukum yang biasa dipraktikkan minoritas Muslim, lalu mengimplementasikannya dalam konteks bertetangga dengan non-Muslim di tanah air³.

Etika bertetangga adalah titik pijak paling konkret. Relasi antarumat beragama seringkali dimulai dari interaksi sehari-hari di ruang domestik, dari saling menyapa, menjenguk ketika sakit, menghadiri undangan, hingga kerja sama sosial. Jika prinsip fiqh minoritas yang menekankan kemaslahatan, keluwesan, dan penghormatan diterapkan dalam fiqh mayoritas, maka masyarakat Indonesia berpeluang melahirkan model fiqh baru yang tidak

¹ Muhammad Faiz and Juwika Afrita, "Kajian Literatur Terhadap Tantangan Dan Prospek Fikih Minoritas Di Kalangan Muslim Barat," *Lentera: Multidisciplinary Studies* 2, no. 3 (2024): 349–62.

² Naelah Istiqomah, "Fiqh Minoritas: Islam Dan Diskursus Kepemimpinan" (UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2019).

³ Dede Hidayat, *Moderasi Beragama Untuk Kehidupan* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024).

hanya melindungi hak-hak minoritas, tetapi juga membentuk wajah Islam Nusantara yang ramah, dialogis, dan inklusif⁴.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memindahkan teori dari satu konteks ke konteks lain, tetapi juga menawarkan transformasi epistemologis: dari fiqih yang berfungsi sebagai “benteng protektif” menuju fiqih yang menjadi “jembatan kolaboratif.” Hal ini akan membuka jalan lahirnya fiqih kebangsaan yang relevan dengan realitas Indonesia, sekaligus menjadi kontribusi penting bagi dunia Islam global dalam menjawab tantangan pluralitas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip dasar fiqih minoritas terkait etika pergaulan dengan tetangga non-Muslim, Menganalisis relevansi prinsip tersebut untuk dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan masyarakat Muslim mayoritas di Indonesia, Merumuskan model transformasi fiqih minoritas menjadi fiqih mayoritas yang aplikatif dalam relasi bertetangga lintas agama. Menawarkan kontribusi konseptual berupa fiqih kebangsaan yang ramah, inklusif, dan selaras dengan realitas pluralitas Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur kritis-transformatif, yaitu kajian yang tidak hanya menghimpun bacaan, tetapi juga mengkritisi dan menafsir ulang teks fiqih agar relevan dengan konteks Indonesia⁵. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana prinsip fiqih minoritas dapat ditransformasikan menjadi fiqih mayoritas yang lebih inklusif, khususnya dalam etika pergaulan dengan tetangga non-Muslim. Sumber data penelitian

⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyât Dan Evolusi Maqâshid Al-Syarî ‘ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2010).

⁵ Tashya Panji Nugraha, “Refleksi Pemikiran M. Ibrahim Abu Rabi Dalam Pendekatan Integratif Interkonektif,” *Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 2, no. 2 (2017): 56–68, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/riayah/article/view/980>.

meliputi literatur primer (Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fiqh klasik, dan karya ulama kontemporer tentang fiqh minoritas) serta sekunder (artikel jurnal, penelitian sosial, karya tentang Islam Nusantara, dan teori koeksistensi lintas iman). Data dikumpulkan melalui mapping literatur, pembacaan kritis, serta perbandingan gagasan antara fiqh minoritas dan realitas mayoritas Muslim Indonesia.

Analisis dilakukan dengan tiga lapis pendekatan: hermeneutika normatif untuk memahami ajaran Islam tentang etika bertetangga, analisis historis-sosiologis untuk melihat praktik Islam Nusantara dalam kehidupan plural, dan sintesis transformatif untuk merumuskan model fiqh mayoritas yang aplikatif. Validitas hasil diperkuat dengan triangulasi teks, dialog akademik, dan kontekstualisasi terhadap praktik sosial di Indonesia. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan melahirkan kerangka konseptual baru tentang transformasi fiqh minoritas ke fiqh mayoritas, serta menawarkan model etika bertetangga lintas iman yang berbasis nilai maslahah, toleransi, dan kebersamaan sehingga fiqh hadir bukan hanya sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai energi sosial untuk merawat kebhinekaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fiqh Minoritas (*Fiqh al-Aqalliyyat*)

Fiqh minoritas merupakan ijtihad kontemporer yang dirancang untuk menjawab kebutuhan umat Islam ketika hidup sebagai kelompok kecil di tengah masyarakat non-Muslim. Ia menekankan keluwesan hukum, toleransi, dan kemaslahatan. Tokoh dan Pemikiran: Antara lain Taha Jabir al-Alwani dan Yusuf al-Qaradawi, yang memandang fiqh minoritas sebagai jalan keluar dari rigiditas hukum klasik dalam konteks minoritas. Adapun prinsip prinsip yang utama serta harus dipegang antara lain *Maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), *Dar' al-mafasid* (menghindari kerusakan lebih besar), *Taysir* (kemudahan dalam

beragama), dan *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* (hidup bersama dengan cara yang baik) ⁶. Relevansi nilai-nilai ini bukan hanya milik minoritas, tetapi justru penting bagi mayoritas Muslim yang hidup berdampingan dengan non-Muslim di Indonesia.

Fiqih Minoritas (*Fiqh al-Aqalliyyat*) adalah corak pemikiran hukum Islam yang lahir dari pengumpulan historis, sosial, dan kultural komunitas Muslim yang hidup di tengah dominasi non-Muslim. Ia bukan sekadar adaptasi fiqih klasik ke dalam ruang minoritas, melainkan sebuah ijtihad sosial-hukum yang berupaya menjembatani keterikatan pada syariat dengan kebutuhan keterlibatan aktif dalam tatanan masyarakat yang berbeda agama, hukum, dan budaya ⁷. Berbeda dengan fiqih konvensional yang sering dibangun di atas fondasi mayoritas, fiqih minoritas menempatkan “kerentanan” (*vulnerability*) sebagai titik awal istinbath hukum. Kerentanan di sini bukan hanya soal jumlah yang sedikit, tetapi juga mencakup posisi tawar sosial, potensi diskriminasi, hingga kesulitan mengekspresikan identitas religius secara penuh. Dari ruang kerentanan inilah, fiqih minoritas hadir bukan sekadar untuk bertahan (*survival fiqh*), melainkan untuk menggagas etika keberislaman yang ramah, partisipatif, dan visioner di tengah pluralitas.

Dari semua penjabaran di atas, maka Fiqih Minoritas dapat dipahami sebagai: “Seni ijtihad yang mengolah keterbatasan menjadi peluang, menjadikan minoritas bukan sebagai alasan untuk melemah, melainkan sebagai ruang untuk memperluas horizon etis Islam, sehingga agama tetap hidup sebagai rahmat meski dalam konteks sosial yang berbeda dari pusatnya.” Dengan demikian, fiqih minoritas bukanlah fiqih kompromi yang mengorbankan prinsip, dan bukan pula fiqih isolasi yang menarik

⁶ Moh Wahib, “Implementation of the Minority Fiqh Concept for the Papuan Muslim Community/Implementasi Konsep Fikih Minoritas Bagi Komunitas Muslim Papua,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 97–112.

⁷ Nur Solikin, “Metodologi Fikih Minoritas (Kajian Komperatif Pemikiran Abdullah Ibn Bayyah Dan Muhamad Yusri Ibrahim)” (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

diri dari realitas. Ia adalah fiqih dialogis yakni yang tumbuh dari pertemuan antara teks syariat, maqashid syariah, dan dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat multikultural.

Fiqih Mayoritas (*Fiqh al-Aghlabiyyat*)

Fiqih mayoritas merujuk pada pengaturan kehidupan beragama dalam masyarakat di mana umat Islam menjadi kelompok dominan Dimana Fiqih Mayoritas adalah corak fiqih yang tumbuh dalam ruang sosial di mana komunitas Muslim memegang peran dominan, baik dari segi jumlah, kekuasaan, maupun pengaruh budaya⁸. Namun, fiqih mayoritas bukan sekadar hukum untuk mengatur umat yang banyak, melainkan sebuah kesadaran hukum kolektif yang memikul tanggung jawab moral menjaga harmoni, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan bersama. Jika fiqih minoritas berangkat dari kerentanan, maka fiqih mayoritas justru berangkat dari keberdayaan (*empowerment*). Keberdayaan ini menghadirkan dimensi baru dalam istinbath hukum: bagaimana Islam tidak hanya memelihara identitas internal, tetapi juga mengelola kekuasaan dan dominasi dengan adab, etika, dan tanggung jawab kemanusiaan yang luas.

Dengan kata lain, fiqih mayoritas adalah “ijtihad etis dalam posisi kuasa”: bagaimana agama yang mayoritas tidak jatuh pada hegemoni, diskriminasi, atau egoisme kelompok, melainkan mampu memancarkan maslahat yang merangkul semua, termasuk yang berbeda agama, budaya, dan keyakinan. Fiqih Mayoritas dapat didefinisikan sebagai: “Fiqih yang lahir dari kesadaran kolektif umat Islam dalam posisi dominan, yang berfungsi bukan hanya menjaga syariat bagi dirinya, tetapi juga mengelola kekuasaan dengan etika rahmat, keadilan, dan tanggung jawab sosial terhadap seluruh warga yang hidup bersama⁹.” Kalau definisi Fiqih Minoritas adalah seni mengolah kerentanan, maka Fiqih

⁸ Muhammad Na'im Muhammad Hani Sa, *Fikih Jumhur: Masalah-Masalah Fikih Yang Disepakati Mayoritas Ulama* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

⁹ Babun Suharto, *Moderasi Beragama; Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2021).

Mayoritas adalah seni mengelola keberdayaan. Keduanya saling melengkapi: minoritas mengajarkan sensitivitas, mayoritas mengajarkan tanggung jawab.

Tantangannya serta menjadi salah satu problem paling krusial dalam Fiqih Mayoritas adalah kecenderungannya terjebak dalam paradigma eksklusif. Dalam posisi dominan, fiqih mayoritas kerap berubah menjadi benteng identitas yang lebih sibuk melindungi “diri” daripada merangkul “yang lain”. Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi instrumen rahmat justru tampil sebagai perangkat proteksi yang kaku, bahkan terkadang menjadi alat legitimasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Fenomena ini lahir dari psikologi kuasa mayoritas. Ketika umat Islam berada pada posisi dominan, ada godaan besar untuk mengidentikkan syariat dengan kewajiban hegemonik: seolah keberislaman mayoritas hanya sah bila seluruh ruang sosial dipenuhi dengan simbol dan aturan keislaman¹⁰. Dari sini muncul logika proteksionis: melindungi identitas Islam dengan cara menutup ruang bagi ekspresi lain.

Padahal, orientasi protektif semacam itu seringkali kontra produktif. Alih-alih menghadirkan citra Islam yang agung, ia justru melahirkan ketegangan sosial, mempersempit ruang dialog, dan menumbuhkan rasa curiga dari kelompok minoritas. Fiqih mayoritas yang jatuh pada eksklusivitas menjelma menjadi fiqih benteng (*fortress fiqh*), bukan fiqih jembatan (*bridge fiqh*). Akar Masalah Eksklusivitas antara lain Trauma sejarah (ketakutan bahwa identitas Islam akan “terkikis” oleh pengaruh luar, sehingga proteksi dianggap mutlak), Pemaknaan kekuasaan yang sempit (kuasa dilihat sebagai dominasi, bukan tanggung jawab), Keterbatasan *maqashid* (hukum lebih difokuskan pada menjaga agama (*hifz ad-din*) secara eksklusif, tanpa mengaitkannya dengan perlindungan hak-hak manusia secara universal). dan terakhir adalah absennya kesadaran multikultural (keberagaman dilihat

¹⁰ Ahmad Rizky M Umar, *Dakwah Dan Kuasa* (Yogyakarta: PT Basabasi, 2020).

sebagai ancaman, bukan sebagai mitra dalam membangun kehidupan bersama)¹¹.

Fiqih mayoritas sering kali berhenti pada logika protektif yakni hukum yang difungsikan terutama untuk menjaga identitas dan dominasi umat Islam. Pola ini lahir dari rasa aman yang justru berlebihan: karena mayoritas, maka yang utama dianggap adalah benteng perlindungan dari infiltrasi luar. Akibatnya, fiqih menjadi alat defensif yang menegaskan garis batas, bukan membuka ruang perjumpaan. Namun, realitas kebangsaan dan kemanusiaan menuntut sesuatu yang lebih maju¹². Fiqih protektif harus ditransformasikan menjadi fiqih kolaboratif. Fiqih kolaboratif adalah fiqih yang tidak hanya mengatur umat Islam untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi instrumen membangun jaringan harmoni sosial lintas iman.

Beberapa ciri fiqih kolaboratif antara lain *Berbasis tanggung jawab* (bukan sekadar hak mayoritas tidak sekadar menjaga dirinya, tetapi melindungi semua warga), *Mengutamakan maqashid universal* (menjaga keadilan, martabat, dan kedamaian sebagai kepentingan bersama umat manusia), *Mengubah identitas menjadi energi dialog* (identitas Islam tetap kuat, tetapi tampil sebagai jembatan pertemuan, bukan tembok pemisah), dan terakhir Mendorong partisipasi lintas iman (hukum Islam mayoritas memberi ruang untuk kolaborasi aktif dalam isu-isu kemanusiaan, seperti lingkungan, kemiskinan, dan keadilan sosial)¹³. Dengan transformasi ini, fiqih tidak lagi dipahami sebagai alat dominasi, tetapi sebagai bahasa etis yang dapat dipahami bersama, sehingga

¹¹ Fajar Riza Ul Haq, *Membela Islam, Membela Kemanusiaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2018).

¹² Suaidi Suaidi and Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Contemporary Fiqh Construction For Progressive Islamic Business Ethics In The Society 5.0 Era:: Methods, Challenges, And Opportunities," *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 2, no. 3 (2023): 135–52, <https://ejournal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/82>.

¹³ Muchlisin Limbong and et al., "Penerapan Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam* 2, no. 1 (2025): 143–51.

kehadiran Islam di ruang mayoritas benar-benar mewujudkan visi rahmatan lil ‘alamin.

Etika Pergaulan dengan Tetangga Non-Muslim

Dasar normatif dari pada etika pergaulan ada di dalam Alquran dan hadis dimana ia menegaskan bahwa kedekatan geografis (tetangga) menghadirkan ikatan moral yang melampaui batas agama. Islam tidak membatasi kebaikan hanya untuk sesama Muslim, melainkan mendorong terciptanya relasi sosial yang adil, harmonis, dan penuh kasih, termasuk dengan tetangga non-Muslim¹⁴. Hal tersebut dicantumkan di dalam Alquran QS. An-Nisa’ [4]:36 yang menegaskan perintah berbuat baik kepada “*al-jaar dzil qurba wa al-jaar al-junub*” (tetangga dekat maupun tetangga jauh), tanpa membedakan latar agama. Ayat ini menunjukkan bahwa ukuran etika bertetangga bukanlah kesamaan iman, melainkan kedekatan kemanusiaan.

Kemudian ada juga QS. Al-Mumtahanah [60]:8 yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam. Ini menjadi landasan normatif bahwa relasi sosial dengan tetangga non-Muslim harus berbasis kebaikan dan keadilan.

Sedangkan dalam Hadist Nabi Rasulullah SAW bersabda: “Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa ia akan diberi hak waris” (HR. Bukhari-Muslim). Wasiat ini bersifat universal, berlaku untuk semua tetangga, termasuk non-Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi SAW menegaskan: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya” (HR. Bukhari). Iman diikat langsung dengan sikap etis terhadap tetangga, tanpa syarat kesamaan keyakinan.

¹⁴ Lil Sapnur Aspin Siregar, “Hadis Tentang Dialog Antaragama: Membangun Jembatan Antara Komunitas Muslim Dan Non-Muslim,” *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2025): 77–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.64691/al-qarawiyyin.vi12.23>.

Etika pergaulan dengan tetangga non-Muslim dalam perspektif Alquran dan hadis adalah berbuat baik, berlaku adil, menjaga hak-hak kemanusiaan, serta menciptakan harmoni sosial. Norma ini menunjukkan bahwa Islam memandang hubungan bertetangga bukan sekadar urusan sosial, tetapi juga bagian dari ekspresi iman ¹⁵. Dengan demikian, akhlak kepada tetangga non-Muslim bukan kompromi syariat, melainkan perwujudan langsung dari misi rahmat Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, etika bertetangga tidak berhenti pada wacana normatif, melainkan hadir dalam praktik nyata yang sederhana namun sarat makna. Bertetangga, termasuk dengan non-Muslim, berarti berbagi ruang hidup dan karenanya membutuhkan sikap saling peduli ¹⁶. Membantu tetangga bukanlah soal agama, tetapi soal kemanusiaan. Membantu mengangkat barang, memberikan pinjaman kecil, atau sekadar mengulurkan tenaga dalam kondisi darurat merupakan bentuk nyata dari perintah berbuat baik. Lalu menjaga keamanan bersama dimana lingkungan yang aman adalah kebutuhan kolektif. Menjaga ronda malam, melaporkan hal mencurigakan, atau sekadar saling memperhatikan rumah ketika tetangga pergi adalah wujud solidaritas yang mengikat harmoni lintas iman.

Kemudian menjenguk saat sakit dimana menjenguk tetangga yang sakit, meski berbeda keyakinan, adalah tindakan kemanusiaan yang sekaligus mencerminkan akhlak Islam. Kehadiran di sisi orang yang sakit membawa pesan: “kita berbeda dalam iman, tetapi bersaudara dalam kemanusiaan.” Selanjutnya berbagi dalam kegiatan sosial dimana tradisi gotong royong, kerja bakti, atau kegiatan sosial lainnya menjadi ruang strategis untuk merawat kebersamaan. Kehadiran dalam kegiatan semacam ini

¹⁵ Tamrin Kamal, “Urgensi Studi Teologi Sosial Islam,” *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2019): 22–38.

¹⁶ Abdul Munir Mulkhan, “Jalan Tuhan Dan Kemanusiaan Dalam Pendidikan,” *Sukma: Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 329–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.32533/01205.2017>.

menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan isolasi, melainkan partisipasi aktif dalam kehidupan bersama ¹⁷.

Maka etika universal hadir sebagai jembatan yang menghubungkan manusia lintas iman. Ia bukan milik satu agama tertentu, melainkan bahasa kemanusiaan yang bisa dipahami bersama. Dalam Islam, etika ini sejalan dengan visi rahmatan lil ‘alamin: rahmat yang tidak mengenal sekat keyakinan. Lalu kasih sayang dimana ia menjadi fondasi relasi antar manusia. Dalam konteks lintas agama, ia berarti kepekaan untuk merasakan penderitaan orang lain, sekalipun berbeda keyakinan. Kasih sayang mengikis jarak, menumbuhkan empati, dan menciptakan rasa aman dalam kebersamaan. Selanjutnya penghormatan dimana ia menjadi pengakuan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tak boleh direndahkan. Dalam pergaulan lintas iman, penghormatan berarti menerima perbedaan sebagai kenyataan luhur, bukan ancaman. Dari sinilah lahir sikap saling menghargai keyakinan, tradisi, dan ekspresi ibadah masing-masing ¹⁸.

Terakhir ada ruang kerjasama dimana ada ekspresi nyata dari kasih sayang dan penghormatan melalui kerja bakti, aksi kemanusiaan, atau perjuangan bersama melawan ketidakadilan, kerjasama lintas agama menjadi bukti bahwa perbedaan iman tidak menghalangi persatuan dalam kemaslahatan ¹⁹. Dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa *etika universal berbasis kasih sayang, penghormatan, dan kerjasama* mengajarkan bahwa iman tidak boleh menjadi tembok, tetapi harus menjadi jendela untuk melihat kemanusiaan yang sama di balik perbedaan. Dengan prinsip inilah, agama-agama dapat bertemu bukan pada titik

¹⁷ Siti Masyithoh, "Kepatuhan Beragama Dan Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Islam," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2024): 60–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i2.159>.

¹⁸ Abdul Saman Nasution, "Strategi Membangun Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2022): 123–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jpdsh.v2i1.5370>.

¹⁹ Sumbulah Sumbulah, Umi, and Nurjanah Nurjanah, "Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama" (UIN Maliki Press, 2013).

kompromi teologis, melainkan pada horizon kemanusiaan yang lebih luas sebab kasih sayang menyatukan hati, penghormatan menjaga martabat, dan kerjasama melahirkan harmoni.

Teori Transformasi Fiqih Minoritas ke Fiqih Mayoritas

Fiqih minoritas lahir dari ruang keterbatasan, tetapi justru di sanalah ia melahirkan nilai-nilai universal yang sangat relevan bagi kehidupan lintas konteks, termasuk masyarakat mayoritas. Tiga nilai pokok yang menonjol adalah fleksibilitas, masalah, dan toleransi ²⁰.

1. **Fleksibilitas**

Fiqih minoritas menunjukkan bahwa hukum Islam tidak beku, melainkan hidup dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang berbeda. Fleksibilitas ini tidak berarti kehilangan prinsip, tetapi memberi ruang kreativitas ijtihad agar syariat tetap bisa dipraktikkan dalam situasi yang unik dan penuh tantangan.

2. **Maslahah**

Orientasi utama fiqih minoritas adalah kemaslahatan umat, bukan sekadar menjaga formalisme hukum. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan syariat lebih penting daripada simbol, sehingga hukum dapat diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi keberlangsungan hidup dan kehormatan umat Muslim di tengah lingkungan non-Muslim.

3. **Toleransi**

Hidup sebagai minoritas menuntut kesadaran akan keberbedaan. Dari sini lahirlah nilai toleransi, yaitu kemampuan untuk menerima, menghargai, dan hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda keyakinan. Toleransi dalam fiqih minoritas bukan kompromi,

²⁰ Nilna Fauza, "Fikih Inklusif Dalam Konteks Multikulturalisme Sosial Keagamaan Masyarakat Indonesia (Studi Pemikiran KH. Abdul Qodir AF)," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 6, no. 2 (2018): 94-114, <http://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/240>.

melainkan strategi etis untuk menjaga harmoni tanpa mengorbankan identitas.

Fiqih minoritas, dengan fleksibilitasnya, orientasi masalah, dan sikap toleransi, memberi pelajaran penting bahwa hukum Islam selalu punya dimensi dialogis: ia berbicara bukan hanya dengan teks, tetapi juga dengan realitas. Nilai-nilai ini dapat ditransformasikan untuk memperkaya fiqih mayoritas, agar Islam hadir sebagai kekuatan moral yang ramah dan membangun harmoni sosial ²¹. Fiqih minoritas mengajarkan: syariat hidup bukan dengan mengeras, tetapi dengan lentur; bukan dengan eksklusif, tetapi dengan maslahat; bukan dengan menolak, tetapi dengan merangkul.

Indonesia adalah rumah bagi mayoritas Muslim, namun sekaligus panggung pluralitas agama dan budaya. Dalam konteks ini, nilai-nilai fiqih minoritas (fleksibilitas, masalah, dan toleransi) tidak kehilangan relevansinya. Justru, ia perlu dikontekstualisasikan agar fiqih mayoritas tidak terjebak pada eksklusivitas, tetapi tumbuh menjadi etika kebangsaan yang ramah ²².

1. Fleksibilitas

Bagi mayoritas Muslim Indonesia, fleksibilitas berarti kemampuan menafsirkan hukum sesuai kebutuhan kebangsaan yang majemuk. Misalnya, penerimaan terhadap sistem demokrasi, kerjasama antaragama dalam isu lingkungan, atau adaptasi hukum Islam dengan konstitusi nasional.

2. *Maslahah*

Dalam realitas Indonesia, masalah bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh rakyat. Keputusan-keputusan hukum mayoritas harus mengutamakan maslahat

²¹ m. Saluri Apip, "Harmonisasi Antara Kebebasan Dan Nilai-Nilai Keislaman Menurut Nurcholish Madjid" (UIN Syarif Hidayatulloh, 2024).

²² Fauzan Hadi, "Inklusifisme Tafsir Kementerian Agama Ri (Telaah Batasan Toleransi Dalam Tafsir Tematik Moderasi Beragama)" (Institut PTIQ Jakarta, 2024).

publik: menjaga persatuan, mengurangi konflik, dan menyejahterakan masyarakat tanpa diskriminasi.

3. Toleransi

Hidup di negeri plural menuntut mayoritas Muslim menjaga ruang kebersamaan. Toleransi bukan sekadar membiarkan perbedaan, tetapi aktif menciptakan rasa aman bagi minoritas: dari hak beribadah hingga partisipasi sosial. Dengan itu, Islam tampil sebagai pelindung, bukan penguasa yang menekan.

Menghubungkan nilai fiqih minoritas dengan realitas mayoritas Muslim Indonesia berarti menjadikan fleksibilitas sebagai alat adaptasi, masalah sebagai orientasi kebijakan, dan toleransi sebagai fondasi kebersamaan. Dengan kontekstualisasi ini, fiqih mayoritas di Indonesia dapat tampil bukan sebagai fiqih dominasi, melainkan fiqih harmoni. Fiqih kebangsaan tidak cukup berhenti pada wacana normatif, ia harus menemukan ruang aplikatif yang paling dekat dengan keseharian warga ²³. Ruang itu adalah hubungan bertetangga, sebab di situlah agama bersentuhan langsung dengan realitas sosial: pagar rumah, jalan kampung, hingga suara azan dan doa yang terdengar lintas iman.

1. Sebagai Titik Awal Kebangsaan

Bertetangga adalah miniatur kebangsaan. Jika harmoni bisa dirawat pada lingkup tetangga, maka harmoni nasional menemukan fondasinya. Karena itu, fiqih kebangsaan aplikatif harus menjadikan etika bertetangga sebagai laboratorium kebajikan bersama.

2. Prinsip-Prinsip Praktis

- a. Kasih sayang: ringan tangan membantu tetangga, tanpa melihat agamanya.
- b. Keadilan: berbagi ruang dan hak bersama, seperti kebersihan lingkungan dan keamanan.

²³ Masnun Tahir, "Wacana Fikih Kebangsaan Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Radikalisme Di Lingkungan Kampus Di NTB," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 2 (2015): 298-314, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v49i2.143>.

- c. Solidaritas: hadir ketika tetangga sakit, berduka, atau merayakan kebahagiaan.
3. Dampak Kebangsaan

Dari praktik sederhana inilah tumbuh kepercayaan sosial lintas iman. Fiqih kebangsaan bukan sekadar hukum negara yang kaku, melainkan etika hidup bersama yang membumikan nilai rahmat dalam interaksi paling nyata. Fiqih kebangsaan aplikatif adalah fiqih yang dimulai dari pagar rumah: menjadikan etika bertetangga sebagai fondasi harmoni sosial, lalu meluas menjadi energi persatuan bangsa.

Teori Sosial-Agama (Pendekatan Pendukung)

Living Together atau koeksistensi damai adalah teori sosial yang menekankan bahwa perbedaan keyakinan bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk membangun kehidupan bersama. Prinsip dasarnya sederhana: manusia tidak bisa memilih lahir di tengah masyarakat yang homogen, tetapi bisa memilih cara hidup berdampingan yang beradab ²⁴. Dalam perspektif ini, hidup bersama bukan sekadar “tidak mengganggu” pihak lain, melainkan membangun ruang interaksi positif: saling membantu dalam kebutuhan sehari-hari, menghormati ekspresi keyakinan, dan bekerjasama menghadapi persoalan bersama seperti kemiskinan atau bencana.

Koeksistensi damai menolak dua ekstrem: Asimilasi total yang menghapus identitas masing-masing, dan Isolasi total yang menciptakan jurang antar komunitas. Sebaliknya, ia menawarkan pola “kedekatan dalam perbedaan” di mana setiap keyakinan tetap terjaga, namun diikat oleh etika universal: kasih sayang, penghormatan, dan solidaritas. *Living Together* adalah seni menjadikan perbedaan sebagai ruang berbagi, bukan ruang

²⁴ HM Ridwan Lubis, *Agama Dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, Dan Realitas Kehidupan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).

berpisah; seni bertetangga dalam satu dunia tanpa harus melebur dalam satu keyakinan.

Seni bertetangga masuk pada kategori fiqih sosial dan digagas oleh KH. MA. Sahal Mahfudz adalah pembacaan kreatif terhadap syariat dengan menekankan fungsi sosial hukum Islam. Bagi beliau, fiqih tidak cukup dipahami sebagai kumpulan norma ibadah individual, melainkan harus menjadi instrumen yang menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Orientasi pada maslahat menjadikan fiqih sosial bersifat inklusif: nilai-nilai hukum Islam diterjemahkan ke dalam bentuk kepedulian pada pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, hingga pembangunan sosial ²⁵. Dengan pendekatan ini, fiqih tidak lagi berdiri sebagai tembok identitas, tetapi hadir sebagai jembatan lintas iman, sebab maslahat sejati hanya bermakna bila dirasakan bersama, tanpa memandang agama.

Relevansinya gagasan diatas untuk konteks plural Indonesia terletak pada dua hal: Mengikat nilai universal (seperti keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan, yang dapat diterima semua tradisi keagamaan). Mengubah fiqih dari normatif ke praksis (menjadikan ajaran Islam sebagai energi pembangunan sosial yang berkontribusi bagi bangsa secara kolektif). Fiqih sosial KH. Sahal Mahfudz adalah fiqih yang menyalurkan energi syariat ke dalam maslahat publik, sehingga Islam tampil bukan hanya untuk umatnya, tetapi juga sebagai mitra kebangsaan dalam merawat kehidupan lintas iman.

Konsep diatas juga selaras dengan konsep Islam Nusantara dimana ia datang sebagai wajah Islam yang tumbuh di tanah kepulauan dengan tradisi maritim, budaya gotong royong, dan etos keterbukaan. Sejak awal, ia tidak datang dengan wajah konfrontatif, melainkan ramah, akomodatif, dan kontekstual terhadap budaya lokal. Itulah sebabnya Islam di Nusantara mampu

²⁵ Rifqi Nurdiansyah, "Pemikiran Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfuh" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

berakar kuat tanpa harus mencabut kearifan tradisi ²⁶. Karakter ramah ini menjadikan Islam Nusantara sebagai tanah subur bagi lahirnya fiqih mayoritas yang inklusif. Mayoritas Muslim Indonesia tidak membangun dominasinya dengan kekerasan simbolik, tetapi dengan etika persaudaraan: menghormati adat, berbaur dalam ritual sosial, dan mengajarkan Islam melalui seni, bahasa, serta teladan akhlak. Dalam konteks kebangsaan, Islam Nusantara memberi inspirasi bahwa mayoritas bisa hadir tanpa menekan. Ia menunjukkan model fiqih yang menjaga identitas Islam sekaligus melestarikan pluralitas, karena Islam dipahami bukan sebagai saingan budaya, tetapi sebagai penyubur kebudayaan. Islam Nusantara adalah ruang perjumpaan harmonis antara wahyu dan budaya, yang menumbuhkan fiqih mayoritas inklusif yakni fiqih yang kuat dalam prinsip, tetapi ramah dalam ekspresi, sehingga mampu merawat kebhinnekaan.

Simpulan

Transformasi dari fiqih minoritas menuju fiqih mayoritas dalam konteks Indonesia bukanlah sekadar peralihan status dari lemah ke kuat, atau dari sedikit ke banyak, melainkan perubahan paradigma etis. Fiqih minoritas mengajarkan fleksibilitas, masalah, dan toleransi dari posisi kerentanan; sementara fiqih mayoritas menuntut tanggung jawab, inklusivitas, dan etika kuasa dari posisi keberdayaan. Dalam praktik bertetangga dengan non-Muslim, transformasi ini menemukan bentuknya yang paling konkret. Etika bertetangga yaitu mulai dari saling membantu, menjaga keamanan bersama, hingga berbagi ruang sosial, menjadi laboratorium hidup di mana ajaran Islam diuji bukan pada teori, tetapi pada pengalaman keseharian. Dari sini tampak bahwa

²⁶ SAEFUDIN AMIN, "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KONSEP ISLAM NUSANTARA (Studi Penerimaan Dan Penolakan Konsep Islam Nusantara Di Masyarakat Terdidik Desa Singajaya Indramayu)" (IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, 2019).

menjadi mayoritas bukan hak untuk mendominasi, melainkan amanah untuk melindungi.

Indonesia, dengan wajah Islam Nusantara yang ramah dan akomodatif, memberi lahan subur bagi lahirnya fiqih mayoritas yang inklusif dan kolaboratif. Fiqih semacam ini tidak hanya menjaga identitas Islam, tetapi juga membangun harmoni lintas iman, sehingga Islam hadir sebagai kekuatan moral kebangsaan. Selain itu, transformasi fiqih minoritas ke fiqih mayoritas adalah perjalanan dari fiqih benteng menuju fiqih jembatan: fiqih yang tidak sekadar melindungi umatnya, tetapi juga menyatukan perbedaan demi merawat keindonesiaan yang plural.

Daftar Pustaka

- Amin, Saefudin. "Persepsi Masyarakat Tentang Konsep Islam Nusantara (Studi Penerimaan Dan Penolakan Konsep Islam Nusantara Di Masyarakat Terdidik Desa Singajaya Indramayu)." IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, 2019.
- Apip, M. Saluri. "Harmonisasi Antara Kebebasan Dan Nilai-Nilai Keislaman Menurut Nurcholish Madjid." UIN Syarif Hidayatulloh, 2024.
- Faiz, Muhammad, and Juwika Afrita. "Kajian Literatur Terhadap Tantangan Dan Prospek Fikih Minoritas Di Kalangan Muslim Barat." *Lentera: Multidisciplinary Studies* 2, no. 3 (2024): 349–62.
- Fauza, Nilna. "Fikih Inklusif Dalam Konteks Multikulturalisme Sosial Keagamaan Masyarakat Indonesia (Studi Pemikiran KH. Abdul Qodir AF)." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 6, no. 2 (2018): 94–114. <http://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/240>.
- Hadi, Fauzan. "Inklusifisme Tafsir Kementerian Agama RI (Telaah Batasan Toleransi Dalam Tafsir Tematik Moderasi Beragama)." Institut PTIQ Jakarta, 2024.
- Haq, Fajar Riza Ul. *Membela Islam, Membela Kemanusiaan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Hidayat, Dede. *Moderasi Beragama Untuk Kehidupan*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.

- Istiqomah, Naelah. "Fiqih Minoritas: Islam Dan Diskursus Kepemimpinan." UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2019.
- Kamal, Tamrin. "Urgensi Studi Teologi Sosial Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2019): 22–38.
- Limbong, Muchlisin, and et al. "Penerapan Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam* 2, no. 1 (2025): 143–51.
- Lubis, HM Ridwan. *Agama Dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, Dan Realitas Kehidupan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Masyithoh, Siti. "Kepatuhan Beragama Dan Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Islam." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2024): 60–69.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i2.159>.
- Mawardi, Ahmad Imam. *FIQH MINORITAS; Fiqh Al-Aqalliyât Dan Evolusi Maqâshid Al-Syarî 'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2010.
- Mulkhan, Abdul Munir. "Jalan Tuhan Dan Kemanusiaan Dalam Pendidikan." *Sukma: Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 329–58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32533/01205.2017>.
- Nasution, Abdul Saman. "Strategi Membangun Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2022): 123–36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jpdsh.v2i1.5370>.
- Nugraha, Tashya Panji. "Refleksi Pemikiran M. Ibrahim Abu Rabi Dalam Pendekatan Integratif Interkonektif." *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 2, no. 2 (2017): 56–68. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/riayah/article/view/980>.
- Nurdiansyah, Rifqi. "Pemikiran Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfuh." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Sa, Muhammad Na'im Muhammad Hani. *Flkih Jumhur: Masalah-Masalah Fikih Yang Disepakati Mayoritas Ulama*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Siregar, Lil Sapnur Aspin. "Hadis Tentang Dialog Antaragama: Membangun Jembatan Antara Komunitas Muslim Dan Non-Muslim." *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2025): 77–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.64691/al-qarawiyyin.vii2.23>.
- Solikin, Nur. "Metodologi Fikih Minoritas (Kajian Komperatif

- Pemikiran Abdullah Ibn Bayyah Dan Muhamad Yusri Ibrahim).” Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Suaidi, Suaidi, and Akhmad Farid Mawardi Sufyan. “Contemporary Fiqh Construction For Progressive Islamic Business Ethics In The Society 5.0 Era:: Methods, Challenges, And Opportunities.” *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 2, no. 3 (2023): 135–52.
<https://ejournal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/82>
- Suharto, Babun. *Moderasi Beragama; Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2021.
- Sumbulah, Sumbulah, Umi, and Nurjanah Nurjanah. “Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama.” UIN Maliki Press, 2013.
- Tahir, Masnun. “Wacana Fikih Kebangsaan Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Radikalisme Di Lingkungan Kampus Di NTB.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 49, no. 2 (2015): 298–314.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v49i2.143>.
- Umar, Ahmad Rizky M. *Dakwah Dan Kuasa*. Yogyakarta: PT Basabasi, 2020.
- Wahib, Moh. “Implementation of the Minority Fiqh Concept for the Papuan Muslim Community/Implementasi Konsep Fikih Minoritas Bagi Komunitas Muslim Papua.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 13, no. 1 (2021): 97–112.